

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan di atas, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan informasi materiil dan klasifikasi tindakan *insider trading* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal setelah dianalisis masih terdapat ketidaklengkapan karena diatur terlalu singkat dan memberi pengertian secara luas, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan multi tafsir, karena hanya dapat dikategorikan sebatas pada Pasal dan Penjelasan Pasal 1 angka 7 UUPM saja.
2. a. Penerapan sanksi dalam kasus PT. Gas Negara dan kasus PT. Bank Mashill Utama Tbk., terlihat bahwa masih terdapat ketidaktegasan dalam menegakkan hukum, dimana kasus-kasus yang terjadi tidak diberikan sanksi yang sesuai dengan pengaturan dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Berbeda dengan penerapan sanksi dalam kasus Galleon Group di Amerika Serikat yang telah sesuai dengan *Security Exchange Act*.
- b. Selain itu mengenai aturan pemberian sanksi, baik pidana, perdata, maupun administratif kurang memberikan efek jera bagi pelaku *insider trading*. Sanksi pidana yang diberikan tidak memiliki batas minimum serta bagi sanksi denda juga tidak dijelaskan mengenai jumlah minimum denda. Berbeda dengan Amerika Serikat yang juga memberikan denda berupa

penggantian 3x jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari.

B. Saran

Penulis memiliki beberapa saran terhadap pihak-pihak bersangkutan terkait kejahatan *insider trading*, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk segera melakukan amandemen UUPM pada bagian pasal *insider trading*. Amandemen dengan mengubah atau menambah pasal terkait klasifikasi informasi materiil dan klasifikasi tindakan. Selain itu juga diharapkan pula dapat menambah pasal terkait pemberian sanksi bagi pelanggar dengan memberikan denda 3x lipat dari keuntungan yang didapat atau kerugian yang dihindari seperti di Amerika Serikat.
2. Bagi OJK diharapkan dapat membuat peraturan lebih lengkap mengenai ruang lingkup dan sanksi bagi pelaku *insider trading* di Indonesia agar pasar sekuritas berjalan optimal sehingga tidak terjadi kembali praktik *insider trading* yang berdampak merugikan investor.
3. Bagi Investor diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan sekuritas, terkait resiko *insider trading* yang dapat mempengaruhi harga sekuritas yang dimiliki.